



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 301 /PP/2006

## TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS INTERNAL DARI UNMUL TERHADAP KEGIATAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN, PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN DAN REHABILITASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan gedung pendidikan, pembangunan prasarana lingkungan dan rehabilitasi gedung di lingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai sumberdana APBD Propinsi Kalimantan Timur tahun 2006, dipandang perlu dibentuk tim pengawas Internal ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman Nomor 126/J17.9./LL/2006 Tanggal 11 Nopember 2006, perihal usulan SK. Tim ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 56/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005;
  5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Tim Pengawas Internal dari Universitas Mulawarman terhadap kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan, Pembangunan Prasarana Lingkungan dan Rehabilitasi Gedung di lingkungan Universitas Mulawarman dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Bidang Cipta Karya, sumberdana APBD Propinsi Kalimantan Timur tahun 2006, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua** :
- Tim dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ↙  
Pada tanggal : 13 Nopember 2006

dr. Rektor, P.  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
2. Arsip.

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : 301 /PP/2006 Tanggal 13 Nopember 2006

Tentang : Tim Pengawas Internal Unmul pada Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan, Pembangunan Prasarana Lingkungan dan Rehabilitasi Gedung di lingkungan Unmul Anggaran APBD 1 Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2006

---

PeLindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pemanru Rektor I Bidang Akademik Unmul  
2. Pembantu Rektor II Bidang Adm.Umum & Keuangan Unmul  
3. Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unmul

Ketua : Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama dan SI.

Sekretaris : Kepala BAPKSI Unmul


Wakil Sekretaris : Kepala BAUK Unmul

Anggota : 1. Kabag. Perencanaan BAPKSI  
2. Kasubbag. PRP- BAPKSI  
3. Pengelola APBD.

---

Pembantu Rektor II Bidang Adm.Umum & Keuangan Unmul

Ditetapkan di : Samarinda ↙  
Pada tanggal : 13 Nopember2006

Stg  
Rektor,  


Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 130 341 452